



IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)

NOMOR: 503/017/DPMPTSP-E/TK/2017

Mem baca

1. Surat Permohonan Izin Pendidikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 79 tanggal 15 Desember 2016.
2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 700/EAP/477.A/Dikbud-D/2017 tanggal 15 Maret 2017.

Mengingat

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

| | |
|---|--|
| Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada | TK NEGERI PEMBINA KEC. TERENTANG |
| Lembaga Pendidikan | Taman Kanak-kanak |
| Jenis Pendidikan | Taman Kanak-kanak |
| Program yang diselenggarakan | Desa Sungai Radak Satu Kecamatan Terentang |
| Alamat | |
| Pemimpin/Pengelola | LASONO |
| Ketua Yayasan | LASONO |

Kedua

Ijin Penyelenggaraan tersebut pada dikum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasi.

Ketiga

Pemegang Lembaga tersebut wajib:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
2. Mematuhi segala peraturan Perundangan yang berlaku
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.

Kesempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekehliran dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada tanggal

Sungai Raya
03 April 2017

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sungai Raya